




**PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2013**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2013**



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa izin tempat penjualan minuman beralkohol merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa penetapan retribusi perizinan tempat penjualan minuman beralkohol, perlu dilakukan guna mengatur dan mengawasi kegiatan penjualan minuman keras, melindungi ketertiban dan kepentingan umum serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Palangka Raya.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat, dengan cara fermentasi dan destelasi atau fermentasi tanpa destelasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol.
12. Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk importir minuman beralkohol dan industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal import atau hasil produk dalam negeri.
13. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah Kota Palangka Raya.
14. Toko bertanda khusus adalah tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak diminum ditempat.
15. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunannya untuk menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.
16. Restoran adalah suatu tempat yang mendapat izin penuh untuk menjual makanan lengkap dengan banyak variasi dimana tamu bebas memilih sendiri makanan yang mereka inginkan, apabila menyediakan minuman beralkohol harus dilengkapi fasilitas Bar.
17. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menjual berbagai jenis minuman terutama 'alcoholic beverages' termasuk pula 'mixed drink' di tempat usahanya untuk para tamunya dan menyediakan fasilitas karaoke.
18. Pub adalah tempat hiburan umum yang mendapat izin menjual minuman bir serta minuman beralkohol lainnya.
19. Klub Malam (Night Club) adalah suatu restoran yang pada umumnya mulai dibuka menjelang larut malam, menyediakan makan malam bagi tamu-tamu yang ingin santai dan menyediakan fasilitas karaoke, apabila menyediakan minuman beralkohol harus dilengkapi fasilitas Bar.

20. Cafe adalah suatu restoran kecil yang mengutamakan penjualan cake (kue-kue), snack, sandwich (roti isi), kopi dan teh, apabila menyediakan minuman beralkohol harus dilengkapi fasilitas Bar.
21. Diskotik (Discotheque) adalah suatu restoran yang pada prinsipnya berarti juga tempat dance sambil menikmati alunan musik. Kadang-kadang juga menikmati live band. Bar adalah salah satu fasilitas utama untuk sebuah diskotik. Hidangan yang tersedia umumnya berupa snack, apabila menyediakan minuman beralkohol harus dilengkapi fasilitas Bar.
22. Karaoke adalah jenis hiburan yang menyanyikan lagu-lagu dengan diiringi musik yang telah direkam terlebih dahulu.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-Undangan, Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau bunga denda.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.
29. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengamati, melihat dan melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung untuk mengatasi dampak dari peredaran minuman beralkohol dalam wilayah Kota Palangka Raya.
30. Pengendalian adalah merupakan bentuk pengawasan langsung oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol.
31. Stiker Minuman Beralkohol adalah Stiker yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Palangka Raya.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah setiap pemberian izin untuk melakukan penjualan di suatu tempat tertentu di wilayah Kota Palangka Raya
- (2) Adapun tempat tertentu seperti dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Hotel Berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. Restoran;
 - c. Bar;
 - d. Café;
 - e. Pub;
 - f. Karaoke;
 - g. Klub Malam;
 - h. Diskotik;
 - i. Tempat Lokalisasi; dan
 - j. Toko dengan tanda khusus.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari pemerintah daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring tempat penjualan minuman beralkohol di wilayah daerah.

BAB V
SYARAT-SYARAT IZIN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 7

- (1) Syarat-syarat administrasi untuk memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol bagi permohonan baru adalah :
- a. Surat permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol bermaterai Rp. 6.000,-;
 - b. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab perusahaan;
 - c. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Photocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Photocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Photocopy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan Hukum;
 - g. Daftar minuman yang dijual dengan kadar alkohol yang dikandung masing-masing;
 - h. Rekomendasi dari :
 1. Kepolisian sektor setempat bagi Distributor dan Sub Distributor;
 2. Lurah setempat di ketahui oleh Camat;
 3. Sub Distributor setempat.
 - i. Izin Teknis (HO), kecuali tempat penjualan minuman beralkohol tidak diminum ditempat dan lokasi PSK tidak diperlukan HO;
 - j. Gambar lokasi tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Syarat-syarat administrasi untuk perpanjangan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah :
- a. Mengisi Formulir permohonan;
 - b. Melampirkan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang Asli, Photocopy KTP dan Photocopy izin hiburan untuk cafe, diskotik dan lain-lain selain lokasi PSK serta rekomendasi dari Sub Distributor setempat.
- (3) Khusus untuk golongan C dicadangkan bagi Hotel Berbintang; dan Diskotik yang telah mendapat persetujuan dari Walikota dan rekomendasi dari Kepolisian setempat.

BAB VI
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 8

Izin berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Masa berakhirnya izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah izin dicabut karena pemegang izin terlambat memperpanjang izin selama 1 (satu) bulan dan/atau tidak memenuhi kewajibannya karena melanggar ketentuan dalam izin yang diberikan.

BAB VII
PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 10

- (1) Golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
- (2) Golongan B yaitu minuman beralkohol, dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) diatas 5% (lima Persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (3) Golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂HOH) diatas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan di lapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberi izin, penegakan hukum atas usaha penjualan minuman beralkohol;
 - b. penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha penjualan minuman beralkohol yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan keterlibatan umum.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penjualan dan golongan minuman beralkohol.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

No.	Tempat	Golongan			
		A	B	AB	ABC
1.	Hotel Berbintang 3, 4, dan 5;	Rp. 10.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	Rp. 30.000.000,-
2.	Restoran;	Rp. 5.000.000,-	Rp. 9.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
3.	Bar;	Rp. 7.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
4.	Cafe;	Rp. 7.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 18.000.000,-
5.	Pub;	Rp. 7.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
6.	Karaoke;	Rp. 7.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
7.	Klub Malam;	Rp. 7.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
8.	Diskotik;	Rp. 7.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
9.	Tempat Lokalisasi;	Rp. 4.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 18.000.000,-
10.	Toko dengan tanda khusus.	Rp. 10.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	Rp. 30.000.000,-

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah di mana izin dikeluarkan.

BAB X

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagai tindak lanjut peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dilaksanakan oleh tim terpadu antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Kepolisian dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Pengawasan dan tindakan pencegahan dapat juga dilakukan oleh unsur masyarakat dan dilaporkan kepada aparat yang berwenang.

Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol Tim Terpadu melakukan peninjauan dan evaluasi kelayakan secara berkala terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol.

Bagian Ketiga
Stiker Pengawasan dan Pengendalian
Peredaran Minuman Beralkohol
Pasal 17

Stiker pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol digolongkan berdasarkan kadar alkohol (ethanol) setiap jenis minuman beralkohol, baik yang diproduksi di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri.

Pasal 18

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol, setiap botol/kaleng minuman beralkohol yang akan diedarkan oleh Distributor dan Sub Distributor ke pengecer harus melalui sistem pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berupa penempelan stiker pada kemasan botol/kaleng minuman beralkohol.

Bagian Keempat
Maksud dan Tujuan
Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dimaksudkan agar dapat diketahui secara pasti baik terhadap jenis dan golongannya, maupun jumlah minuman beralkohol yang beredar dalam wilayah Kota Palangka Raya.
- (2) Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol bertujuan untuk mengendalikan jumlah minuman beralkohol yang disalurkan ke Kota Palangka Raya agar tidak berlebihan, sehingga dapat meminimalisir pengaruh negatifnya terhadap masyarakat.

Bagian Kelima
Bentuk, Ukuran, Tulisan, dan Warna Stiker
Pasal 20

- (1) Bentuk dan ukuran stiker pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol adalah persegi panjang dengan ukuran : lebar 2 cm dan panjang 6 cm dan terbuat dari kertas stiker.

- (2) Tulisan pada stiker pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol memuat Himbauan Pemerintah Kota Palangka Raya “meminum minuman beralkohol secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan paru-paru”.
- (3) Golongan Warna stiker Golongan A Kuning, Golongan B Hijau, Golongan C produksi dalam negeri maupun luar negeri berwarna biru.
- (4) Bentuk, ukuran, tulisan dan warna stiker lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Tata Cara Permintaan dan Pemasangan Stiker

Pasal 21

- (1) Setiap permintaan Stiker Pengawasan dan Pengendalian Peredaran minuman beralkohol oleh distributor dan/atau sub distributor, diwajibkan memuat surat permohonan kepada Walikota Palangka Raya Cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya dengan melampirkan Deliveri Order (DO)/Faktur Pembelian.
- (2) Permintaan Stiker sebagaimana pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan untuk 1 (satu) tahun.
- (3) Pemasangan/penempelan Stiker Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol harus dipasang melingkar dan melekat pada setiap kemasan botol/kaleng.

Bagian Ketujuh

Larangan, Kewajiban, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 22

- (1) Setiap kemasan (botol/kaleng) minuman beralkohol yang masuk dalam Wilayah Kota Palangka Raya melalui distributor dan sub distributor untuk diedarkan dan/atau dijual, wajib dipasang stiker pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.
- (2) Stiker Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol hanya digunakan 1(satu) kali dan oleh karenanya stiker tersebut harus diberi perekat kuat sehingga tidak mudah lepas.
- (3) Jika terdapat kemasan minuman beralkohol yang tidak menggunakan Stiker Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Palangka Raya, maka dianggap sebagai pelanggaran.
- (4) Setiap Distributor dan Sub Distributor serta pengecer wajib memelihara dan menjaga ketertiban, keamanan serta batas waktu penjualan.
- (5) Untuk pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dalam wilayah Kota Palangka Raya akan dibentuk Tim dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.
- (6) Pendanaan pembuatan stiker sebagaimana dimaksud pada pasal 17

- (7) Dalam rangka pengendalian peredaran minuman beralkohol Pemerintah Kota Palangka Raya perlu melakukan pembatasan pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

Pembayaran retribusi dibayar sekaligus sebelum izin penjualan minuman beralkohol dikeluarkan.

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran serta tata cara dan tempat pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 disetor ke Kas Daerah secara bruto dan diadministrasikan sesuai Pedoman Tata Administrasi Pendapatan Daerah yang berlaku.

BAB XIII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) SKRD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah ini dicatat dalam buku.
- (2) SKRD untuk masing-masing wajib retribusi dicatat sesuai NPWPD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan nomor berkas secara hukum.

Pasal 27

- (1) Besarnya penetapan penyeteroran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan tunggakan retribusi.

BAB XIV

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 28

- (1) Dilarang meminum minuman beralkohol dan menjual minuman beralkohol :
 - a. disembarang tempat kecuali di tempat-tempat yang ditetapkan dan diijinkan oleh walikota/Pejabat yang ditunjuk.
 - b. secara berlebihan dan mengganggu ketertiban umum, sekalipun ditempat-tempat yang telah ditetapkan dan diijinkan oleh Walikota/Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Kepada pelajar atau berusia dibawah 17 tahun yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas diri; dan
 - c. Tidak memiliki stiker pada kemasan (botol/kaleng).
- (2) Adapun tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. warung/kios, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, rumah billyard, panti pijat, terminal, kios-kios kecil, tempat kost dan bumi perkemahan;
 - b. berdekatan dengan tempat-tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 29

- (1) Pemegang Izin Sub Distributor Minuman Beralkohol di Kota Palangka Raya wajib menyampaikan laporan penyaluran minuman di Kota Palangka Raya setiap bulan kepada Walikota Palangka Raya melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya.
- (2) Pemegang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (pengecer) wajib membuat dan menyampaikan laporan triwulan kepada Walikota Palangka Raya melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya.
- (3) Laporan Penyaluran Minuman Beralkohol Distributor wajib disampaikan paling lambat tanggal 05 bulan berikutnya dan laporan Penyaluran Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak diminum ditempat wajib disampaikan tanggal 05 bulan pertama triwulan berikutnya.

Pasal 30

Waktu buka dan tutup tempat penjualan minuman beralkohol baik diminum ditempat maupun tidak minum ditempat diatur melalui Peraturan Walikota Palangka Raya.

Pasal 31

Dilarang melakukan aktivitas penjualan minuman beralkohol bagi orang perorang atau perusahaan yang memiliki badan hukum yang tidak memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan dapat dituntut serta dipidanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau membayar kurang, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan tagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan pasal 29 atau ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Pencabutan surat izin penjualan minuman beralkohol oleh Pejabat Penerbit Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 - b. Pencabutan izin lainnya oleh pejabat berwenang.
- (3) Dalam hal pelaku usaha dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota Palangka Raya memerintahkan Instansi/Pejabat berwenang untuk melakukan proses pencabutan perizinan.
- (4) Pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tegang waktu 7 (tujuh) hari kalender.

BAB XVI

PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas Retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi.
- (2) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (3) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan Wajib Retribusi.

Pasal 35

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 36

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIX
KEBERATAN
Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu, tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 38

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 39

- (1) Jika pengajuan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Dalam hal data dan/atau laporan yang disampaikan kepada Walikota ternyata tidak benar, pelaku usaha dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

- (2) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini dapat dilakukan juga oleh penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Dalam melakukan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dan seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang ahli didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Negara/Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 Nomor 08), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juli 2013

WALIKOTA PALANGKA RAYA



H.M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juli 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


IKHWANUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Salah satu faktor pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam hal pembiayaan adalah retribusi daerah yang juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Retribusi juga sebagai perwujudan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif dan kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3 ayat (2) huruf j

Tanda khusus dimaksud adalah tanda yang diberikan oleh Distributor Minuman Beralkohol.

Pasal 4

Cukup jelas

- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas

- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013
NOMOR 5